



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka untuk lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyempurnakan susunan organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Kekerasan;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Perempuan (TKP3) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2706/2003 tentang Penetapan Program Pembentukan P2TP2 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A ini terdiri dari :
 - a. Penasihat
 - b. Koordinator
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
 - e. Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Divisi Pelayanan dan Pemulihan
 - h. Divisi Pendampingan dan Advokasi
 - i. Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian
 - j. Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi
 - (2) Bagan Susunan Organisasi P2TP2A ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua I mempunyai tugas :
 - a. menjalankan kegiatan internal organisasi lembaga P2TP2A dan mengkoordinasikan seluruh tugas divisi yang bersifat internal;
 - b. mewakili Ketua apabila berhalangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - (2) Wakil Ketua II mempunyai tugas :
 - a. menjalankan kegiatan operasional dan eksternal organisasi lembaga P2TP2A serta mengkoordinasikan seluruh tugas divisi dalam melaksanakan program-program;
 - b. mewakili ketua apabila berhalangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
 - (3) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Ditambah Pasal 10 A baru, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10 A

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A ini terdiri dari :
 - a. Penasihat
 - b. Koordinator
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
 - e. Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Divisi Pelayanan dan Pemulihan
 - h. Divisi Pendamping dan Advokasi
 - i. Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian
 - j. Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi
- (2) Bagan Susunan Organisasi P2TP2A ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua I mempunyai tugas :
 - a. menjalankan kegiatan internal organisasi lembaga P2TP2A dan mengkoordinasikan seluruh tugas divisi yang bersifat internal;
 - b. mewakili Ketua apabila berhalangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Wakil Ketua II mempunyai tugas :
 - a. menjalankan kegiatan operasional dan eksternal organisasi lembaga P2TP2A serta mengkoordinasikan seluruh tugas divisi dalam melaksanakan program-program;
 - b. mewakili ketua apabila berhalangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (3) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

3. Ditambah Pasal 10 A baru, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10 A

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2005

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

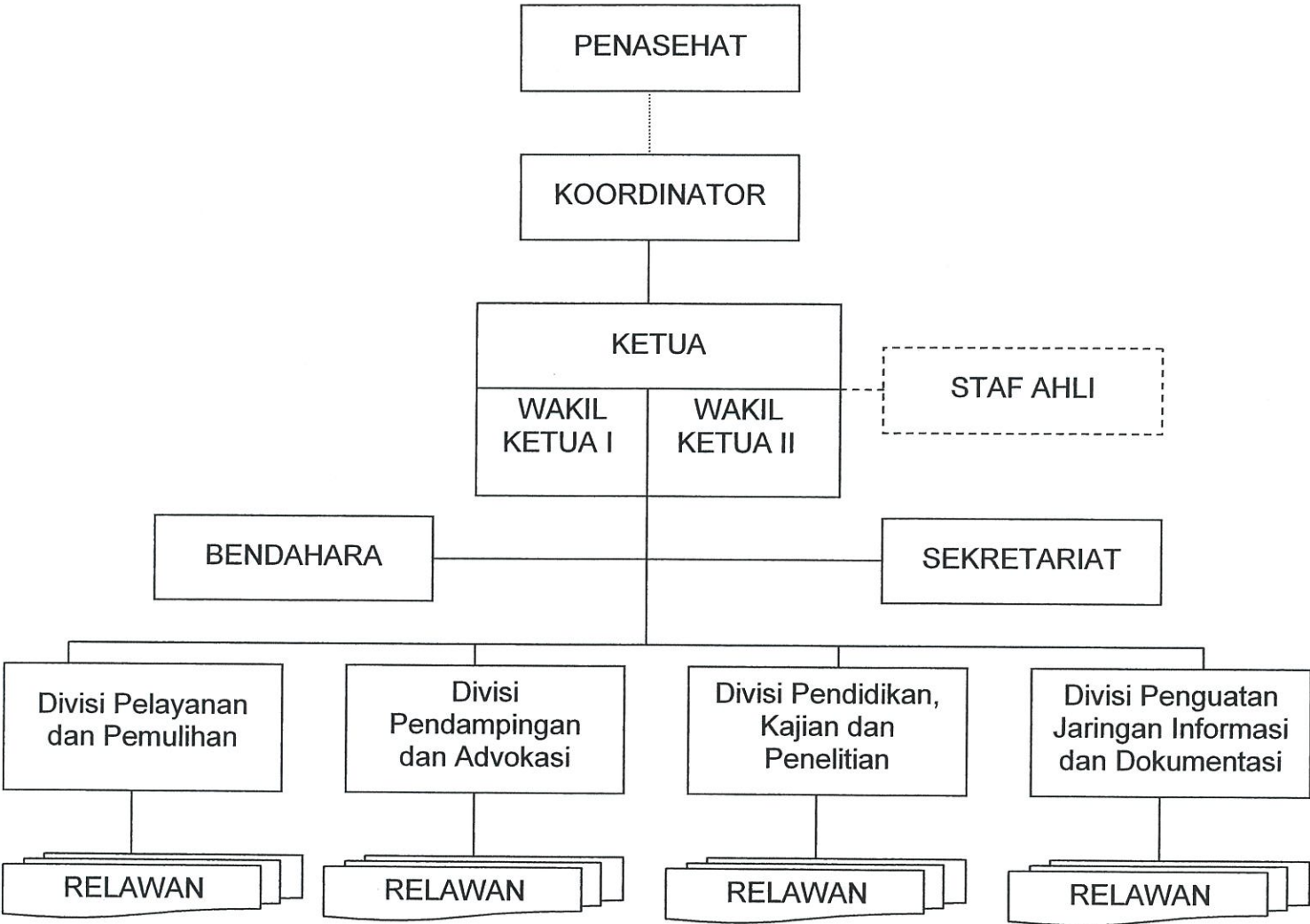

RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2005 NOMOR 49

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 55 TAHUN 2005
Tanggal 26 April 2005

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
PROVINSI DKI JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTYOSO